



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 216/ORT.01-Kpt/01/KPU/IV/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
56/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH
BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
PERIODE 2017-2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022, dan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022, yang masing-masing memberhentikan dengan tidak hormat Sdr. Wahyu Setiyawan, S.IP., M.Si. dan Sdri. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum, yang mengesahkan pengangkatan antar waktu Sdr. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum sampai dengan berakhirnya Masa Jabatan Tahun 2017-2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 56/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 3. Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Presiden Nomor 9/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022;
 5. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022;
 6. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 56/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 69/ORT.01-BA/01/KPU/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 56/KPTS/KPU/TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2017-2022.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan koordinator wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai berikut:

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Ketua : I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Wakil : -	1. Provinsi Jambi 2. Provinsi Riau 3. Provinsi Jawa Tengah 4. Provinsi Kalimantan Barat 5. Provinsi Sulawesi Selatan 6. Provinsi Papua Barat
2.	Ketua : Pramono Ubaid Tanthowi Wakil : Hasyim Asy'ari	1. Provinsi Kepulauan Riau 2. Provinsi Bengkulu 3. Provinsi Banten 4. Provinsi Kalimantan Timur 5. Provinsi Sulawesi Barat 6. Provinsi Maluku Utara
3.	Ketua : Ilham Saputra	1. Provinsi Aceh 2. Provinsi Sumatera Selatan 3. Provinsi Jawa Timur

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
	Wakil : I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi	4. Provinsi Kalimantan Selatan 5. Provinsi Sulawesi Tenggara
4.	Ketua : Viryan Wakil : Pramono Ubaid Tanthowi	1. Provinsi Lampung 2. Provinsi Jawa Barat 3. Provinsi Sulawesi Utara 4. Provinsi Nusa Tenggara Timur 5. Provinsi Maluku
5	Ketua : - Wakil : Viryan	1. Provinsi Sumatera Utara 2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Provinsi Bali 5. Provinsi Gorontalo 6. Provinsi Kalimantan Utara
6.	Ketua : Hasyim Asy'ari Wakil : Ilham Saputra	1. Provinsi Sumatera Barat 2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 3. Provinsi Kalimantan Tengah 4. Provinsi Nusa Tenggara Barat 5. Provinsi Sulawesi Tengah 6. Provinsi Papua

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

